

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dewasa ini masyarakat mulai menyadari pentingnya menjaga kesehatan, dimana kesehatan merupakan salah satu faktor penting yang dapat mendukung dan mempengaruhi pekerjaan atau aktivitas sehari-hari. Menurut Undang-Undang Kesehatan No.36 tahun 2009, kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spriritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Kesehatan merupakan hak asasi manusia sehingga setiap orang untuk mendapatkan pelayanan kesehatan.

Pelayanan kesehatan sangat dibutuhkan untuk membantu dalam mencapai derajat kesehatan yang optimal dengan cara pendekatan pemeliharaan dan peningkatan kesehatan (promotif), pencegahan penyakit (preventif), penyembuhan penyakit (kuratif), dan pemulihan kesehatan (rehabilitatif) yang diselenggarakan secara komprehensif dan berkesinambungan. Dalam pelayanan kesehatan, obat merupakan komponen yang berperan dalam sebagian besar sebagai upaya untuk mengobati gejala dari penyakit, mencegah terjadinya suatu penyakit dan bahkan menyembuhkan penyakit. Salah satu sarana yang dapat memenuhi obat-obatan yang dibutuhkan oleh masyarakat yaitu apotek.

Apotek bukan sekedar tempat untuk membeli obat dan menyerahkan obat tetapi melalui apotek peran apoteker harus ditunjukkan sehingga masyarakat mengetahui profesi apoteker

memiliki peran besar dalam memberikan edukasi terkait tujuan dari penggunaan obat. Peraturan Pemerintah No. 51 tahun 2009 tentang pekerjaan kefarmasian menyatakan bahwa pekerjaan kefarmasian adalah pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian atau penyaluran obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional. Pekerjaan kefarmasian tersebut harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu tidak semua orang mampu melakukan pekerjaan tersebut.

Menurut Permenkes RI No. 35 tahun 2014, apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktik kefarmasian oleh Apoteker, sehingga pelayanan kefarmasian tidak hanya dilakukan di rumah sakit tetapi juga di apotek. Pelayanan Kefarmasian adalah suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien. Perkembangan dari suatu apotek ditentukan oleh pengelolaan sumber daya dan pelayanan kefarmasian. Mewujudkan kesehatan yang optimal dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat perlu adanya standar pelayanan kefarmasian sehingga apoteker memiliki pedoman untuk melakukan pelayanan kefarmasian.

Menurut Permenkes RI No. 35 tahun 2014 tentang standar pelayanan kefarmasian di apotik, definisi standar

pelayanan kefarmasian adalah tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman bagi tenaga kefarmasian dalam menyelenggarakan meningkatkan mutu pelayanan kefarmasian, menjamin kepastian hukum bagi tenaga kefarmasian, dan melindungi pasien dan masyarakat dari penggunaan obat yang tidak rasional dalam rangka keselamatan pasien (*patient safety*). Peran apoteker dalam pelayanan kefarmasian di Apotek meliputi dua kegiatan, yaitu kegiatan yang bersifat manajerial berupa pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai dan pelayanan farmasi klinik. Kegiatan tersebut harus didukung oleh sumber daya manusia, sarana dan prasarana.

Peran apoteker dalam bidang manajerial berupa perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pemusnahan, pengendalian, pencatatan dan pelaporan, sedangkan untuk pelayanan farmasi klinik yaitu pengkajian resep yang diterima dari pasien, melakukan dispensing dengan mulai dari penerimaan resep sampai obat diserahkan kepada pasien, pusat informasi obat (PIO) berupa pemberian informasi kepada pasien apabila pasien ada pertanyaan dan belum mengerti tentang obat yang diterima pasien. Konseling penting dilakukan untuk memberikan informasi terkait indikasi, cara penggunaan, dan efek samping obat. Selain itu melalui konseling apoteker dapat menggali informasi sebanyak mungkin guna membantu pengobatan pasien sehingga penggunaannya aman dan rasional.

Pentingnya peran dan tanggung jawab dari seorang Apoteker di apotek, dimana pelayanan kefarmasian mulai terjadi pergeseran dari *drug oriented* menjadi *patient oriented* yang mengacu pada pelayanan kefarmasian (*Pharmaceutical care*). Selain itu, apoteker harus mampu memahami dan menyadari kemungkinan adanya kesalahan (*medication error*) sehingga apoteker dapat mencegah dan meminimalkan masalah yang terkait obat (*drug related problem*) serta dapat mewujudkan penggunaan obat yang rasional. Sehubungan hal yang disebutkan di atas, dalam meningkatkan pelayanan kefarmasian, kompetensi seorang apoteker harus ditingkatkan secara terus menerus seperti *eight stars pharmacist* yaitu *life-long learner* agar perubahan tersebut dapat diimplementasikan. Praktik kerja profesi apoteker (PKPA) di apotik adalah salah satu kegiatan pembelajaran, pelatihan, dan pelaksanaan praktik pekerjaan kefarmasian dibawah pengawasan oleh pihak yang berwenang dalam hal ini adalah para Apoteker di apotek.

Berdasarkan hal diatas, para calon apoteker mampu menerapkan ilmu yang pernah didapatkan selama perkuliahan secara teoritis untuk melakukan praktik langsung di lapangan yang dimaksud adalah di apotek. Praktik Kerja Profesi Apoteker diharapkan untuk calon apoteker mampu mempersiapkan diri dan mental menjadi seorang apoteker yang tidak hanya sekedar memiliki status profesi tetapi melakukan praktik, sehingga menunjukkan peran dan tanggung jawab apoteker di masyarakat, baik itu di bidang manajerial maupun pada bidang fungsional secara profesional yaitu pelayanan

farmasi klinik sehingga mampu menjadi apoteker yang berkompeten.

PKPA dilaksanakan pada tanggal 5 Oktober-6 November 2015 di apotek Tirta Farma, Jl. Kahuripan No. 32 Surabaya dengan Apoteker penanggungjawab apotik Adinda Dessi Irawati, S.Farm., Apt.

1.2 Tujuan PKPA

Berdasarkan hal di atas, maka dapat dirumuskan tujuan sebagai berikut:

1. Meningkatkan pemahaman calon apoteker tentang peran, fungsi, posisi dan tanggung jawab apoteker dalam pelayanan kefarmasian di apotek.
2. Membekali calon apoteker agar memiliki wawasan, pengetahuan, ketrampilan, dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di apotek.
3. Memberi kesempatan kepada calon apoteker untuk melihat dan mempelajari strategi dan kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan dalam rangka pengembangan praktek farmasi komunitas di apotek.
4. Mempersiapkan calon apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang profesional.
5. Memberi gambaran nyata tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian di apotik.

1.3 Manfaat PKPA

1. Mengetahui, memahami tugas, dan tanggung jawab apoteker dalam mengelola apotek.
2. Mendapatkan pengalaman praktis mengenai pekerjaan kefarmasian di apotek.
3. Mendapatkan pengetahuan manajemen praktis di apotek.
4. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi apoteker yang profesional.